



**PUTUSAN**

**Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXX**, NIK 3523134504980001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 05 September 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN dengan domisili elektronik pada alamat email emailmandiri29@gmail.com;  
Penggugat;

Lawan

**XXXXXXXXXX**, NIK, tempat dan tanggal lahir Tuban, 05 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal tanggal 27 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2015, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0427/11/X/2015 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 396/KUA.13.17.04/Pw.01/08/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 pada saat

Halaman 1 dari 19 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah bersama 8 tahun 8 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, bernama 1. XXXXXXXXXX umur 8 tahun, Tempat tanggal lahir, Tuban 15 Februari 2017 2. XXXXXXXXXX umur 4 tahun 2 bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 21 Desember 2020 saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan Perempuan lain yang bernama XXXXXXXXXX, Penggugat mengetahui dari Foto dan Video mesra Tergugat dengan Perempuan tersebut;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Juni 2024 Penggugat pulang kerumah Penggugat yang beralamatkan di KABUPATEN TUBAN, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 8 bulan;

5. Bahwa, 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XXXXXXXXXX umur 8 tahun, Tempat tanggal lahir, Tuban 15 Februari 2017 2. XXXXXXXXXX umur 4 tahun 2 bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 21 Desember 2020 saat ini tinggal bersama Tergugat, namun Penggugat merasa khawatir jika Tergugat minta hak asuh anak-anak tersebut dan Penggugat sebagai seorang Ibu mempunyai kasih sayang layaknya seorang ibu terhadap anak, maka sangat patut bila Penggugat yang berhak memelihara anak-anak tersebut daripada Tergugat yang tidak bertanggung Jawab terhadap tumbuh kembang anak-anak tersebut;

6. Bahwa, 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XXXXXXXXXX umur 8 tahun, Tempat tanggal lahir, Tuban 15 Februari 2017 2. XXXXXXXXXX umur 4 tahun 2 bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 21 Desember 2020 membutuhkan seorang ibu yang dapat memelihara mengasuh dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut,

Halaman 2 dari 19 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat beralasan dan patut bila Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan anak tersebut;

7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XXXXXXXXXX umur 8 tahun, Tempat tanggal lahir, Tuban 15 Februari 2017 2. XXXXXXXXXX umur 4 tahun 2 bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 21 Desember 2020;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator, Faruq Abdil Haq, S.H.I., M.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Maret 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 13 Maret 2025 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua belah pihak mengaku selama perkawinan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang 2 (dua) orang anak, bernama 1. XXXXXXXXXX umur 8 tahun, tempat tanggal lahir, Tuban 15 Februari 2017 2. XXXXXXXXXX umur 4 tahun 2 bulan, tempat tanggal lahir, Tuban 21 Desember 2020 saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat jika terjadi perceraian maka hak asuh anak akan jatuh pada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk tetap menjalin silaturahmi antara ayah dan anak.

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, setelah Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor 396/KUA.13.17.04/Pw.01/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Fita Lutvia, Nomor: 470/134/414.413.08/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 19 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn



3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, nomor 3523-LT-31082022-0038, tanggal 31 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, nomor: 06/Sdi - LW/2017, tanggal 15 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Kelahiran Polindes Larasati Desa Sugihwaras xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah mereka sendiri selama kurang lebih 8 tahun 8 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama XXXXXXXXXX, Penggugat mengetahui dari foto dan video mesra Tergugat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 5 dari 19 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama XXXXXXXXXX, umur 8 tahun dan XXXXXXXXXX, umur 4 tahun saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
  - Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama serta tidak gampang emosional dan marah;
2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxx Kecamatan Merakurak xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah mereka sendiri selama kurang lebih 8 tahun 8 bulan dan selama perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama XXXXXXXXXX, umur 8 tahun dan XXXXXXXXXX, umur 4 tahun saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
  - Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama serta tidak gampang emosional dan marah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama XXXXXXXXXX, Penggugat mengetahui dari foto dan video mesra Tergugat dengan perempuan tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

Halaman 6 dari 19 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator, Faruq Abdil Haq, S.H.I., M.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Maret 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 13 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Halaman 7 dari 19 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Februari 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dan kuasa asuh/*hadlanah* anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama XXXXXXXXXX, Penggugat mengetahui dari foto dan video mesra Tergugat dengan perempuan tersebut, dan telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan kuasa asuh/*hadlanah* anak adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXX, lahir di Tuban tanggal 15 Februari 2017, XXXXXXXXXX, lahir di Tuban tanggal 21 Desember 2020, yang tinggal bersama Penggugat, membutuhkan seorang ibu yang dapat memelihara mengasuh dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal. Bukti surat tersebut juga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiel, maka bukti surat tersebut sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPPerdata;

Halaman 8 dari 19 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 (fotokopi KTP) menerangkan tentang informasi pribadi Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) menerangkan tentang informasi pernikahan Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2015 di KUA Merakurak xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa isi bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Akta Kelahiran) menerangkan tentang informasi kelahiran XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak bernama XXXXXXXXXX, lahir di Tuban tanggal 15 Februari 2017, XXXXXXXXXX, lahir di Tuban tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga membuktikan:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah menjalin cinta dengan

Halaman 9 dari 19 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain bernama XXXXXXXXX, Penggugat mengetahui dari foto dan video mesra Tergugat dengan perempuan tersebut;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, baik majelis hakim, mediator, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya dari kedua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXX, lahir di Tuban tanggal 15 Februari 2017 dan XXXXXXXXX, lahir di Tuban tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang dan selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah, sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat,

Halaman 10 dari 19 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, yang ditentukan oleh suami istri bersama, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, sebagaimana ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2022 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2022 angka 1 (a);

Halaman 11 dari 19 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, sebagaimana ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1;
- Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian dan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Tuban dan kedudukan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Februari 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 27 Februari 2025, maka sesuai Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xx xx, xx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Jenu, xxxxxxxxxxx xxxxx, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,

*Halaman 12 dari 19 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 14 Oktober 2015 di KUA Merakurak xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah *persona standi in judicio* dan memiliki *legal standing* (berhak dan berwenang) mengajukan perkara ini;

## Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, telah terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama XXXXXXXXXX, Penggugat mengetahui dari foto dan video mesra Tergugat dengan perempuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat dalam sebuah perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud;

Menimbang, telah terbukti fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut tidak sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya

Halaman 13 dari 19 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam, yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *"Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;*

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وَلَا تُبَيِّنُ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطْلُقُ مَعَهُ  
دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لَهْمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya: *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang*

Halaman 14 dari 19 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."*

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه و النظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقْصِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

*Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"*

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 15 dari 19 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

## **Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah**

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan kuasa asuh anak sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 13 Maret 2025 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 13 Maret 2025, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak

*Halaman 16 dari 19 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadlanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* Penggugat atas anak tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 17 dari 19 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)* terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi isi kesepakatan perdamaian tersebut, yaitu:
  - Anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Tuban tanggal 15 Februari 2017 dan **XXXXXXXXXX**, lahir di Tuban tanggal 21 Desember 2020 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1446 *Hijriyah*, oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ihsan

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sholihin, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |    |                |                    |
|----|----------------|--------------------|
| 1. | PNBP           | Rp60.000,00        |
| 2. | Proses         | Rp150.000,00       |
| 3. | Panggilan      | Rp36.000,00        |
| 4. | <u>Meterai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| 5. | Jumlah         | Rp256.000,00       |

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman, putusan Nomor 567/Pdt.G/2025/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)